



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 2356/Pdt.G/2009/PA.Pml.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor : 2356/Pdt.G/2009/PA.Pml. telah mengajukan gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 08 Desember 2009 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Pemalang tertanggal 14 Desember 2009 dan tanggal 5 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 19 April 2010 dan tanggal 10 Mei 2010, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Pemalang telah memanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. A.M. Suchrowardy sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Unang Nur Iskandar,SH. dan Drs.H.Asnawi sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, SH. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan

Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. A.M. Suchrowardy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Unang Nur Iskandar,SH.

Drs.H.Asnawi

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-RS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)